



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAUL MARIANO AGUSTIN BAY alias PAUL;**
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 15 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Baru Tengah, Rt.11, Rw.04, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / Kelurahan Wetebua, Rt.006, Rw.003, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUL MARIANO AGUSTIN BAY alias PAUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAUL MARIANO AGUSTIN BAY alias PAUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Paul Mariano Agustin Bay Alias Paul pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di dalam kamar kos-kosan tempat terdakwa tinggal tepatnya di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan penganiayaan terhadap saksi Jeny Lokollo Alias Eny, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, ketika saksi Jeny Lokollo sedang duduk-duduk bercerita bersama temannya yaitu saksi Rosalina Fallo Alias Meri dan saksi Anis Farida Kristina Alias Anis di kos milik temannya tersebut, tidak lama kemudian kedua teman saksi Jeny Lokollo meminta minuman arak dan bir kepada saksi Jeny Lokollo, kemudian saksi Jeny Lokollo pun langsung menelpon terdakwa yang merupakan pacar dari saksi Jeny Lokollo dan mengatakan bahwa saksi Jeny Lokollo dan temannya mau minum dan dijawab oleh terdakwa dengan ajakan untuk minum di kos terdakwa saja. Selanjutnya saksi Jeny Lokollo berserta temannya yaitu saksi Meri dan saksi Anis berangkat menuju kos terdakwa dengan membawa 2 botol arak dan kacang, setiba di kos milik terdakwa kemudian terdakwa langsung membeli bir dan rokok, selanjutnya saksi Jeny Lokollo, saksi Meri, saksi Anis dan terdakwa meminum minuman beralkohol yang sudah mereka persiapkan tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa menelpon temannya yaitu saksi Marselinus Bato Goran Alias Marsel dan mengajak saksi Marsel untuk datang ke kos terdakwa serta ikut terdakwa minum dikos terdakwa tersebut. Setelah minuman beralkohol tersebut habis kemudian saksi Meri dan saksi Anis pulang ke kos-an nya diantar oleh saksi Marsel, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kos nya, selanjutnya saksi Jeny Lakollo mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Jeny Lakollo mau pergi tidur di kos-nya saksi Anis dan saksi Meri, melihat saksi Jeny Lakollo yang mau pergi kemudian terdakwa melarangnya sambil berkata jika saksi Jeny Lakollo tetap mau pergi sekalian saja bawa barang-barangnya yang ada dikos terdakwa, mendengar larangan terdakwa tersebut kemudian saksi Jeny Lakollo menjawab dengan mengatakan bahwa saksi Jeny Lakollo mau pergi keluar dari kos terdakwa sambil saksi Jeny Lakollo mengemasi pakaiannya yang ada di dalam kamar kos terdakwa, melihat saksi Jeny Lakollo akan mengangkat

Halaman 3 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya kemudian terdakwa menginjak punggung saksi Jeny Lakollo dengan menggunakan kakinya dan mendorong saksi Jeny Lakollo dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi Jeny Lakollo terjatuh kelantai, pada saat saksi Jeny Lakollo berdiri terdakwa langsung memukul ke arah muka bagian mata kanan saksi Jeny Lakollo dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali, kemudian memukul kepala bagian kiri saksi Jeny Lakollo dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 kali, memukul pelipis, rahang dan mulut bagian kiri saksi Jeny Lakollo masing-masing sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa mencekik saksi Jeny Lakollo dan menyandarkan saksi Jeny Lakollo ketembok, saksi Jeny Lakollo yang merasa kesakitan melakukan perlawanan dengan mencakar dan mengigit dada terdakwa hingga saksi Jeny Lakollo terjatuh kelantai, pada saat saksi Jeny Lakollo terjatuh dilantai kemudian terdakwa menginjak kepala bagian kanan saksi Jeny Lakollo dengan menggunakan kakinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Jeny Lakollo menderita luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 182/99/XII/2018, tanggal 01 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Kintami selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, menggunakan pakaian kaos dan celana jeans warna biru muda, mengeluh luka lebam dimata kanan, bibir dan lecet dibagian leher.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Korban adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, kulit berwarna coklat.
 - Pemeriksaan fisik: sadar, tekanan darah 150/110 miimeter air raksa, denyut nadi 120x permenit, frekuensi pernafasan 22x permenit, suhu aksila 36,6° Celcius.
 - Pada pemeriksaan wajah, ditemukan luka lebam dan bengkak dimata kanan pasien dan berwarna merah keunguan. Pada pemeriksaan mata kanan saat dibuka ditemukan adanya pendarahan di dalam bola mata putih pasien bagian bawah dan tidak mengalir aktif. Pemeriksaan virus untuk menentukan ada tidaknya gangguan belum dapat dibuktikan karena penderita tidak kooperatif untuk membuka mata dan keterbatasan alat pemeriksaan virus. Pada wajah juga ditemukan adanya luka lebam

Halaman 4 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pipi kanan berdekatan dengan hidung berwarna merah keunguan, luka lecet di dahi sebelah kiri berwarna merah, luka lecet di dahi tengah dan luka lebam di pipi kiri berdekatan dengan hidung serta luka lebam di kelopak atas mata kiri dan kelopak bawah mata kiri. Pada kedua bibir ditemukan adanya luka lebam dan bengkak berwarna merah kebiruan dan tidak ada pendarahan juga ditemukan luka lebam di atas bibir sebelah kanan berwarna merah. Pada pemeriksaan leher depan ditemukan beberapa luka lecet dan lebam bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan, ditemukan beberapa luka lecet dan lebam di samping leher sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan, juga beberapa luka lecet dan lebam disamping leher sebelah kiri dengan bentuk tidak beraturan, warna merah, dan tidak ada pendarahan. Pada pemeriksaan belakang telinga kiri ditemukan luka lecet dan lebam dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada bagian leher belakang ditemukan beberapa luka lecet dan lebam dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada pemeriksaan lengan atas ditemukan sebuah luka lecet diatas siku dan sebuah luka lecet di bawah siku dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada lengan bawah kiri ditemukan sebuah luka lecet dengan ukuran 2 milimeter, warna merah dan tidak ada pendarahan.

- Pada korban disarankan untuk pemeriksaan foto rontgen dan leher namun korban menolak dan telah diberikan tanda tangan penolakan rontgen sesuai prosedur rumah sakit.
- c. Pada korban dilakukan tindakan
 - Korban diberikan obat tetes mata antibiotik dan anti peradangan untuk mengurangi bengkak di mata dan diberikan obat minum pengurang rasa nyeri.
 - Korban diberikan edukasi dan surat rujukan untuk memeriksakan matanya ke spesialis mata di Kupang karena darah Lembata tidak memiliki spesialis mata untuk evaluasi lebih lanjut

Dengan kesimpulan: pada korban perempuan, berusia tiga puluh lima tahun ini, ditemukan banyak luka yang telah disebutkan, dan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pasien;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JENY LOKOLLO alias ENY** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 18:30 WITA, bertempat dalam kamar kos Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengemas barang Saksi, Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa menginjak punggung Saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, Terdakwa memukul Saksi dan mengenai pelipis kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pelipis kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Saksi hanya diam saja, tetapi karena kesakitan Saksi sempat mencakar dan menggigit dada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mencakar dan menggigit Terdakwa, Saksi terjatuh ke samping dan saat itu juga Terdakwa langsung menginjak kepala bagian kanan Saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada masalah, hanya saja saat itu Terdakwa melarang Saksi untuk pergi ke kos teman Saksi, karena saat itu Saksi dalam keadaan mabuk alkohol, tetapi Saksi tidak mau mendengarkan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang juga dalam pengaruh alkohol marah dan memukul Saksi;
- Bahwa sebelum bertengkar, Saksi minum alkohol bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi, yakni Merry, Anis dan Marsel;

Halaman 6 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi minum sebanyak 4 (empat) botol, yakni 2 (dua) botol bir hitam yang dicampurkan dengan 2 (dua) botol arak;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang menghentikan Terdakwa, tetapi Terdakwa sendiri yang menghentikan perbuatannya;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang juga melihat kejadian ini;
- Bahwa saat itu pintu kos dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya, Saksi menunggu Terdakwa tidur, kemudian saat Terdakwa sudah tidur, Saksi langsung menelepon seorang teman yang adalah anggota Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa teman polisi yang Saksi maksudkan bernama Pak Lazarus;
- Bahwa Saksi tetap ingin pergi saat itu, karena ingin mencari udara segar;
- Bahwa Saksi hendak pergi sendiri menggunakan motor;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan Saksi telah sepakat untuk berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan Damai yang Saksi buat tertanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan pasangan kekasih yang sudah tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi baru benar-benar pulih setelah mendapatkan obat dan perawatan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menanggung semua biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa saat Saksi dipukul ada sebuah cincin bermata dijari Terdakwa, sehingga mulut Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa cincin tersebut saat ini sudah Saksi simpan;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi sempat dicekik oleh Terdakwa dan karena kesakitan Saksi mencakar dan menggigit dada Terdakwa, lalu Saksi terjatuh ke samping, kemudian Terdakwa langsung menginjak kepala bagian kanan Saksi secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) tindakan dalam penganiayaan tersebut, yakni dipukul, diinjak, dicekik dan didorong;
- Bahwa Saksi tetap melakukan aktifitas seperti biasa, namun saat itu Saksi tidak bisa melihat dengan jelas karena mata Saksi masih sakit dan sulit untuk dibuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **GREGORIUS GAWI LUON alias GORIS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Jeny Lokollo alias Eny, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 18:30 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dan korban yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, tetapi Saksi sempat mendengar keributan antara Terdakwa dan korban pada malam kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa keributan yang Saksi maksudkan adalah pertengkaran antara Terdakwa dan korban, serta adanya jeritan dari korban;
 - Bahwa Saksi mendengar keributan dari rumah Saksi yang tidak jauh dari kamar kos Terdakwa dan korban;
 - Bahwa Terdakwa dan korban terkadang bertengkar, namun belum pernah sampai terjadi penganiayaan seperti saat ini;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah menanyakan kepada Terdakwa dan korban, Terdakwa dan korban mengaku bahwa setelah selesai minum alkohol terjadi pertengkaran yang berujung pada penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
 - Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut pada tanggal 1 Januari 2019 di rumah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan korban merupakan pasangan kekasih yang sudah tinggal/hidup bersama selama 1 (satu) tahun, namun belum memiliki ikatan yang sah;
 - Bahwa Saksi baru melihat kondisi korban pada keesokan harinya;
 - Bahwa korban terlihat kesakitan dan wajah korban tepatnya pada bagian mata dan bibir bengkak dan memar berwarna biru kehitaman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa setelah kejadian penganiayaan tersebut atau tidak;

Halaman 8 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANIS FARIDA KRISTINA alias ANIS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Jeny Lokollo alias Eny, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 19:00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa dan korban yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ketika korban datang ke kos Saksi, dan menceritakan bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa korban hanya menceritakan bahwa setelah Saksi sendiri, Merry dan Marsel pulang dari kos-kosan korban dan Terdakwa, korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi tidur di rumah temannya, tetapi Terdakwa tidak memberikan ijin lalu Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saat itu korban dalam kondisi kesakitan dengan wajah yang sudah bengkak dan memar;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa dan korban bersama dengan 2 (dua) orang teman bernama Merry dan Marsel minum minuman beralkohol di kos-kosan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat Saksi pamit pulang, Terdakwa dan korban sudah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa selama minum alkohol tidak terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban, dan saat Saksi pamit pulang pun Terdakwa dan korban masih baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi, korban hendak menginap di kos-kosan Saksi di wilayah Waikilik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MARSELINUS BATO GORAN alias MARSEL** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Jeny Lokollo alias Eny, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 19:00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa dan korban yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ketika Terdakwa menelpon Saksi untuk datang ke kosnya dan Terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menceritakan bahwa setelah Saksi, Anis dan Merry pulang dari kos-kosan korban dan Terdakwa usai minum alkohol bersama, korban ingin pulang ke kos korban, tetapi Terdakwa tidak memberikan ijin lalu Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan bahwa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melarang korban kembali ke kosnya, karena saat itu korban sedang ada terlibat masalah dengan teman kosnya sehingga Terdakwa takut korban akan bertengkar dengan teman kosnya tersebut dan pada saat itu korban juga dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah antara korban dengan teman kosnya korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **PAUL MARIANO AGUSTIN BAY alias PAUL:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Jeny Lokollo alias Eny, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 19:00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyeret korban dari pintu belakang kos Terdakwa, kemudian menyuruh korban untuk tidur, tetapi korban tidak mau, merontak dan berteriak ingin tetap keluar, sehingga Terdakwa menahan kedua bahunya tetapi korban memaksa untuk berdiri, lalu Terdakwa mendorong korban ke arah tembok, dan saat posisi Terdakwa dan korban saling berhadapan, korban menggigit dada Terdakwa bagian kanan dan mencakar badan Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul wajah dan kepala korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang terkepal secara berulang kali, namun korban tidak melepaskan gigitannya sehingga Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda atau alat apapun, Terdakwa menganiaya korban hanya dengan menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa saat menganiaya korban, Terdakwa dalam keadaan agak mabuk akibat minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol pada hari yang sama saat kejadian penganiayaan terjadi, sekitar pukul 15:00 WITA sampai dengan pukul 18:00 WITA, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum bersama dengan korban dan beberapa teman yakni saksi Anis, Merry dan saksi Marsel;
- Bahwa saat itu Terdakwa, korban, saksi Anis, saksi Merry dan saksi Marsel minum arak dan juga bir hitam;
- Saat itu Terdakwa, korban, saksi Anis, saksi Merry dan saksi Marsel minum sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa Terdakwa mengunci kamar kos Terdakwa agar dapat beristirahat;
- Bahwa biasanya korban beristirahat setelah mabuk, namun saat itu korban memaksa untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan tempat Terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul tinggal, tepatnya di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, ketika korban Jeny Lokollo alias Eny sedang duduk-duduk bercerita bersama temannya yaitu saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis di kos milik temannya tersebut, lalu tidak lama kemudian kedua teman korban meminta minuman arak dan bir kepada korban, kemudian korban pun langsung menelpon terdakwa yang merupakan pacar dari korban dan mengatakan bahwa korban dan temannya mau minum, dan dijawab oleh terdakwa dengan ajakan untuk minum di kos terdakwa saja;
- Bahwa benar selanjutnya korban berserta temannya yaitu saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis berangkat menuju kos terdakwa dengan membawa 2 (dua) botol arak dan kacang, dan setibanya di kos milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung membeli bir dan rokok, selanjutnya korban, saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis dan terdakwa meminum minuman beralkohol yang sudah mereka persiapkan tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa menelpon temannya yaitu saksi Marselinus Bato Goran alias Marsel dan mengajak saksi Marselinus Bato Goran alias Marsel untuk datang ke kos terdakwa serta ikut terdakwa minum di kos terdakwa tersebut, dan setelah minuman beralkohol tersebut habis, kemudian saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis pulang ke kos-nya diantar oleh saksi Marselinus Bato Goran alias Marsel, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kos nya, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mau pergi tidur di kos saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis;
- Bahwa benar oleh karena melihat korban yang mau pergi, kemudian terdakwa melarangnya sambil berkata jika korban tetap mau pergi,

Halaman 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalian saja bawa barang-barangnya yang ada di kos terdakwa, dan mendengar larangan terdakwa tersebut, kemudian korban menjawab dengan mengatakan bahwa korban mau pergi keluar dari kos terdakwa, sambil korban mengemasi pakaiannya yang ada di dalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa benar oleh karena melihat korban akan mengangkat pakaiannya, kemudian terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kakinya dan mendorong korban dengan kedua tangan terdakwa, sehingga korban terjatuh kelantai, lalu pada saat korban berdiri, terdakwa langsung memukul ke arah muka bagian mata kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali, kemudian memukul kepala bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, memukul pelipis, rahang dan mulut bagian kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mencekik korban dan menyandarkan korban ketembok, kemudian oleh karena korban yang merasa kesakitan, korban melakukan perlawanan dengan mencakar dan mengigit dada terdakwa hingga korban terjatuh ke lantai, dan pada saat korban terjatuh di lantai, terdakwa menginjak kepala bagian kanan korban dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 182/99/XII/2018, tanggal 1 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Kintami, selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar, menggunakan pakaian kaos dan celana jeans warna biru muda, mengeluh luka lebam dimata kanan, bibir dan lecet dibagian leher;
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Korban adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, kulit berwarna coklat;
 - Pemeriksaan fisik: sadar, tekanan darah 150/110 miimeter air raksa, denyut nadi 120x permenit, frekuensi pernafasan 22x permenit, suhu aksila 36,6° Celcius;
 - Pada pemeriksaan wajah, ditemukan luka lebam dan bengkak dimata kanan pasien dan berwarna merah keunguan. Pada



pemeriksaan mata kanan saat dibuka ditemukan adanya pendarahan di dalam bola mata putih pasien bagian bawah dan tidak mengalir aktif. Pemeriksaan virus untuk menentukan ada tidaknya gangguan belum dapat dibuktikan karena penderita tidak kooperatif untuk membuka mata dan keterbatasan alat pemeriksaan virus. Pada wajah juga ditemukan adanya luka lebam di pipi kanan berdekatan dengan hidung berwarna merah keunguan, luka lecet di dahi sebelah kiri berwarna merah, luka lecet di dahi tengah dan luka lebam di pipi kiri berdekatan dengan hidung serta luka lebam di kelopak atas mata kiri dan kelopak bawah mata kiri. Pada kedua bibir ditemukan adanya luka lebam dan bengkak berwarna merah kebiruan dan tidak ada pendarahan juga ditemukan luka lebam di atas bibir sebelah kanan berwarna merah. Pada pemeriksaan leher depan ditemukan beberapa luka lecet dan lebam bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan, ditemukan beberapa luka lecet dan lebam di samping leher sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan, juga beberapa luka lecet dan lebam disamping leher sebelah kiri dengan bentuk tidak beraturan, warna merah, dan tidak ada pendarahan. Pada pemeriksaan belakang telinga kiri ditemukan luka lecet dan lebam dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada bagian leher belakang ditemukan beberapa luka lecet dan lebam dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada pemeriksaan lengan atas ditemukan sebuah luka lecet diatas siku dan sebuah luka lecet di bawah siku dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada lengan bawah kiri ditemukan sebuah luka lecet dengan ukuran 2 milimeter, warna merah dan tidak ada pendarahan;

- Pada korban disarankan untuk pemeriksaan foto rontgen dan leher namun korban menolak dan telah diberikan tanda tangan penolakan rontgen sesuai prosedur rumah sakit;



c. Pada korban dilakukan tindakan

- Korban diberikan obat tetes mata antibiotik dan anti peradangan untuk mengurangi bengkak di mata dan diberikan obat minum pengurang rasa nyeri;
- Korban diberikan edukasi dan surat rujukan untuk memeriksakan matanya ke spesialis mata di Kupang karena darah Lembata tidak memiliki spesialis mata untuk evaluasi lebih lanjut;

Dengan kesimpulan: pada korban perempuan, berusia tiga puluh lima tahun ini, ditemukan banyak luka yang telah disebutkan, dan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pasien;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa PAUL MARIANO AGUSTIN BAY alias PAUL dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang



diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul melakukan kekerasan terhadap korban Jeny Lokollo alias Eny pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan tempat terdakwa tinggal, tepatnya di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, ketika korban sedang duduk-duduk bercerita bersama temannya yaitu saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis di kos milik temannya tersebut, lalu tidak lama kemudian kedua teman korban meminta minuman arak dan bir kepada korban, kemudian korban pun langsung menelpon terdakwa yang merupakan pacar dari korban dan mengatakan bahwa korban dan temannya mau minum, dan dijawab oleh terdakwa dengan ajakan untuk minum di kos terdakwa saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban berserta temannya yaitu saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi Anis Farida Kristina alias Anis berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kos terdakwa dengan membawa 2 (dua) botol arak dan kacang, dan setibanya di kos milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung membeli bir dan rokok, selanjutnya korban, saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis dan terdakwa meminum minuman beralkohol yang sudah mereka persiapkan tersebut, lalu tidak lama kemudian terdakwa menelpon temannya yaitu saksi Marselinus Bato Goran alias Marsel dan mengajak saksi Marselinus Bato Goran alias Marsel untuk datang ke kos terdakwa serta ikut terdakwa minum di kos terdakwa tersebut, dan setelah minuman beralkohol tersebut habis, kemudian saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis pulang ke kos-nya diantar oleh saksi Marselinus Bato Goran alias Marsel, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kos nya, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mau pergi tidur di kos saksi Rosalina Fallo alias Meri dan saksi anis Farida Kristina alias Anis, dan oleh karena melihat korban yang mau pergi, kemudian terdakwa melarangnya sambil berkata jika korban tetap mau pergi, sekalian saja bawa barang-barangnya yang ada di kos terdakwa, dan mendengar larangan terdakwa tersebut, kemudian korban menjawab dengan mengatakan bahwa korban mau pergi keluar dari kos terdakwa, sambil korban mengemasi pakaiannya yang ada di dalam kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena melihat korban akan mengangkat pakaiannya, kemudian terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kakinya dan mendorong korban dengan kedua tangan terdakwa, sehingga korban terjatuh kelantai, lalu pada saat korban berdiri, terdakwa langsung memukul ke arah muka bagian mata kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali, kemudian memukul kepala bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, memukul pelipis, rahang dan mulut bagian kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mencekik korban dan menyandarkan korban ketembok, kemudian oleh karena korban yang merasa kesakitan, korban melakukan perlawanan dengan mencakar dan mengigit dada terdakwa hingga korban terjatuh ke lantai, dan pada saat korban terjatuh di lantai, terdakwa menginjak kepala bagian kanan korban dengan menggunakan kakinya;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Halaman 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul yang melakukan kekerasan terhadap korban Jeny Lokollo alias Eny dengan cara terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kakinya dan mendorong korban dengan kedua tangan terdakwa, sehingga korban terjatuh kelantai, lalu pada saat korban berdiri, terdakwa langsung memukul ke arah muka bagian mata kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali, kemudian memukul kepala bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, memukul pelipis, rahang dan mulut bagian kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mencekik korban dan menyandarkan korban ketembok, kemudian oleh karena korban yang merasa kesakitan, korban melakukan perlawanan dengan mencakar dan mengigit dada terdakwa hingga korban terjatuh ke lantai, dan pada saat korban terjatuh di lantai, terdakwa menginjak kepala bagian kanan korban dengan menggunakan kakinya, hingga korban mengalami luka-luka sebagaimana sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 182/99/XII/2018, tanggal 1 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Kintami, selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, menggunakan pakaian kaos dan celana jeans warna biru muda, mengeluh luka lebam dimata kanan, bibir dan lecet dibagian leher;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Korban adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, kulit berwarna coklat;
 - Pemeriksaan fisik: sadar, tekanan darah 150/110 miimeter air raksa, denyut nadi 120x permenit, frekuensi pernafasan 22x permenit, suhu aksila 36,6° Celcius;
 - Pada pemeriksaan wajah, ditemukan luka lebam dan bengkak dimata kanan pasien dan berwarna merah keunguan. Pada



pemeriksaan mata kanan saat dibuka ditemukan adanya pendarahan di dalam bola mata putih pasien bagian bawah dan tidak mengalir aktif. Pemeriksaan virus untuk menentukan ada tidaknya gangguan belum dapat dibuktikan karena penderita tidak kooperatif untuk membuka mata dan keterbatasan alat pemeriksaan virus. Pada wajah juga ditemukan adanya luka lebam di pipi kanan berdekatan dengan hidung berwarna merah keunguan, luka lecet di dahi sebelah kiri berwarna merah, luka lecet di dahi tengah dan luka lebam di pipi kiri berdekatan dengan hidung serta luka lebam di kelopak atas mata kiri dan kelopak bawah mata kiri. Pada kedua bibir ditemukan adanya luka lebam dan bengkak berwarna merah kebiruan dan tidak ada pendarahan juga ditemukan luka lebam di atas bibir sebelah kanan berwarna merah. Pada pemeriksaan leher depan ditemukan beberapa luka lecet dan lebam bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan, ditemukan beberapa luka lecet dan lebam di samping leher sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan, juga beberapa luka lecet dan lebam disamping leher sebelah kiri dengan bentuk tidak beraturan, warna merah, dan tidak ada pendarahan. Pada pemeriksaan belakang telinga kiri ditemukan luka lecet dan lebam dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada bagian leher belakang ditemukan beberapa luka lecet dan lebam dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada pemeriksaan lengan atas ditemukan sebuah luka lecet diatas siku dan sebuah luka lecet di bawah siku dengan bentuk tidak beraturan, warna merah dan tidak ada pendarahan. Pada lengan bawah kiri ditemukan sebuah luka lecet dengan ukuran 2 milimeter, warna merah dan tidak ada pendarahan;

- Pada korban disarankan untuk pemeriksaan foto rontgen dan leher namun korban menolak dan telah diberikan tanda tangan penolakan rontgen sesuai prosedur rumah sakit;
- c. Pada korban dilakukan tindakan
 - Korban diberikan obat tetes mata antibiotik dan anti peradangan untuk mengurangi bengkak di mata dan diberikan obat minum pengurang rasa nyeri;

Halaman 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban diberikan edukasi dan surat rujukan untuk memeriksakan matanya ke spesialis mata di Kupang karena darah Lembata tidak memiliki spesialis mata untuk evaluasi lebih lanjut;

Dengan kesimpulan: pada korban perempuan, berusia tiga puluh lima tahun ini, ditemukan banyak luka yang telah disebutkan, dan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Paul Mariano Agustin Bay alias Paul pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Halaman 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah adanya surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan korban tertanggal 14 Maret 2019;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PAUL MARIANO AGUSTIN BAY alias PAUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **METTY SUSANTY SUSAK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

TTD

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

METTY SUSANTY SUSAK, S.H.